



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 129/KEP/PA/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 537/MPP/Kep/9/2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian, Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/ Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
9. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
10. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat dengan PMPRB adalah instrument penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah.
11. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat dengan ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani melalui reformasi birokrasi.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perindustrian dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas serta hubungan industrial dan transmigrasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- f. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. pelaksanaan pembinaan kepada UPTD, dan jabatan fungsional; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;

- i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- k. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- l. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perindustrian

Pasal 9

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang perindustrian meliputi unsur pelaksana usaha industri, fasilitasi usaha industri, perlindungan usaha industri, teknologi, standarisasi, serta peningkatan sumber daya manusia, kerjasama industri, serta pengawasan industri.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang perindustrian;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perindustrian;
- c. pelaksanaan dan memfasilitasi kebijakan pembinaan teknis pada bidang perindustrian melalui peningkatan kerja sama dan kemitraan;
- d. pelaksanaan bimbingan sarana, usaha, dan produksi serta pencegahan pencemaran;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi iklim usaha, kerja sama dan kemitraan bidang perindustrian;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perindustrian; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Bidang Perindustrian adalah unsur pelaksana urusan dibidang perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Agro Industri; dan
 - b. Seksi Non Agro Industri.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Pasal 12

Seksi Agro Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan pembinaan, pengembangan bagi pelaku agro industri, peningkatan sumber daya manusia pelaku agro industri, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Non Agro Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan pembinaan, pengembangan bagi pelaku aneka industri, peningkatan sumber daya manusia pelaku aneka industri serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja
Pasal 14

Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penempatan, pelatihan, dan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dibidang penempatan, pelatihan dan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara;
- c. pengelolaan data lowongan kerja, penempatan tenaga kerja baik Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Negara, Antar Kerja Antar Daerah;
- d. pengelolaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri ;
- e. pengelolaan aplikasi Tenaga Kerja Asing online dan Tenaga Kerja Asing Daerah;
- f. pengelolaan penyebarluasan Informasi Pasar Kerja dalam pelayanan antar kerja;
- g. fasilitasi penyuluhan dan bimbingan Jabatan dalam pelayanan antar kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- h. fasilitasi pelaksanaan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara;
- i. fasilitasi seleksi Calon Tenaga Kerja Indonesia dan Pemberdayaan terhadap Tenaga Kerja Indonesia purna;
- j. penerbitan ijin pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam wilayah Kabupaten Temanggung dan rekomendasi izin pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang memiliki wilayah operasional di beberapa kabupaten;
- k. pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan penyelenggara Bursa Kerja;
- l. fasilitasi kegiatan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- m. pengendalian Tenaga Kerja Asing;
- n. pembinaan, penyusunan program, dan koordinasi dalam pelaksanaan pelatihan kerja;
- o. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan peningkatan dan pengembangan produktivitas;
- p. penyelenggaraan pendaftaran/perizinan, pembinaan dan pengembangan lembaga pelatihan kerja;
- q. koordinasi pemagangan di dalam negeri;
- r. fasilitasi magang luar negeri;
- s. koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
- t. pembinaan sumber daya manusia bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan koordinasi pelaksanaan pelatihan dengan UPTD;

- u. penyusunan program pelatihan dan produktivitas di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
- v. pembinaan dan pengembangan instruktur lembaga pelatihan kerja;
- w. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan penempatan, pelatihan, dan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja; dan
- x. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja adalah unsur pelaksana urusan dibidang penempatan, pelatihan, dan perluasan kesempatan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Perluasan dan Pelatihan Kerja; dan
 - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja.

Pasal 17

Seksi Perluasan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pelatihan kerja, standarisasi dan sertifikasi pelatihan bagi lembaga pelatihan kerja swasta dan pemerintah, perizinan lembaga pelatihan kerja swasta, fasilitasi pemagangan kerja serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah, Antar Kerja Antar Negara, tanda daftar Bursa Kerja Khusus, fasilitasi perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, pembinaan dan pemantauan Tenaga Kerja Asing, Fasilitasi seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pemberdayaan terhadap Pekerja Migran Indonesia purna, mengelola bursa kerja online, penyebarluasan Informasi Pasar Kerja dan penyelenggaraan bursa kerja, pengembangan perluasan kesempatan kerja, penjajagan kerjasama dengan daerah penempatan, fasilitasi penyusunan Kerjasama Antar Daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja
Pasal 19

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi hubungan industrial dan syarat kerja.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai fungsi:

- a. pembinaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha;
- b. pembinaan lembaga kerjasama Bipartit;
- c. pelaksanaan koordinasi dan berperan aktif dalam lembaga kerja sama Tripartit;
- d. pembinaan persyaratan kerja;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja;
- f. penyusunan kebijakan teknis upah minimum daerah;
- g. pembinaan pengupahan dan kesejahteraan pekerja;
- h. perumusan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- i. pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja adalah pelaksana urusan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Hubungan Industrial; dan
 - b. Seksi Syarat-Syarat Kerja.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja.

Pasal 22

Seksi Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi membina organisasi pengusaha dan pekerja/buruh, verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, fasilitasi penyelesaian pemutusan hubungan kerja, fasilitasi penyelesaian hak, fasilitasi penyelesaian kepentingan, fasilitasi penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam suatu perusahaan, penyelesaian di luar pengadilan, memfasilitasi kegiatan lembaga tripartit kerja serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 23

Seksi Syarat-Syarat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi usulan penetapan Upah Minimum Kabupaten, fasilitasi Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan, fasilitasi pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, fasilitasi pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu dan waktu tidak tertentu, pembinaan pengupahan dan kesejahteraan pekerja, membina lembaga kerjasama Bipartit kerja serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam Jabatan Fungsional Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG


ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003